

RELAAS PANGGILAN
Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini Sumat tanggal 5 April 2024 Saya Aprilia Andika Putri, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 05 Maret 2024.

TELAH MEMANGGIL

Basuki Rahmad Bin Muh Dzaid, tempat dan tanggal lahir Jember, 06 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jl. A Hamid No.21 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Senin , 08 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Hermawati Hamdan Binti Hamdan Sebagai Penggugat;;
melawan

Basuki Rahmad Bin Muh Dzaid Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Sumat
Tanggal : 5 April 2024
Jam : 14:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih

Jurusita Pengganti,


Aprilia Andika Putri, A.Md.


PENTAS Broadcasting
M. Suwandi jono

RELAAS PANGGILAN
Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024 Saya Aprilia Andika Putri, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 05 Maret 2024.

TELAH MEMANGGIL

Basuki Rahmad Bin Muh Dzaid, tempat dan tanggal lahir Jember, 06 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jl. A Hamid No.21 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 08 Juli 2024**
Pukul : **09.00 WIB WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih**
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Hermawati Hamdan Binti Hamdan Sebagai Penggugat;;
melawan

Basuki Rahmad Bin Muh Dzaid Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Maret 2024
Jam : 14:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih

PENTAS Broadcasting

M. Suwaryono

Jurusita Pengganti,


Aprilia Andika Putri, A.Md.

